



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 450 / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan dan guna memberikan motivasi kepada pegawai bidang pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu diberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan penerima pembayaran dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran insentif sebesar **5%** (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan diberikan masing-masing kepada :
- a. Pj. Bupati Barito Selatan sebesar **10%** (sepuluh perseratus);
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan sebesar **7%** (tujuh perseratus); dan
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan sebesar **75%** (tujuh perseratus).

- KEEMPAT : Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan juga diberikan kepada pemungut pada tingkat Desa/Lurah dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat secara proposional yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf c diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan yang didasarkan pada tugas pokok fungsinya dan kewenangannya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sebesar **25%** (dua puluh perseratus) untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
 - b. Sebesar **75%** (tujuh puluh lima perseratus) untuk Instansi (Perangkat Daerah) Pemungut.
- KEENAM : Pemberian insentif dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran berkenaan, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sampai dengan triwulan I (pertama) sebesar **15%** (dua puluh perseratus);
 - b. Sampai dengan triwulan II (kedua) sebesar **40%** (empat puluh lima perseratus);
 - c. Sampai dengan triwulan III (ketiga) sebesar **75%** (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. Sampai dengan triwulan IV (keempat) sebesar **100%** (seratus perseratus).
- KETUJUH : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai **15%** (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari **15%** (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai **40%** (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan pada triwulan I dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari **40%** (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari **75%** (tujuh puluh lima perseratus); insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai **75%** (tujuh puluh lima perseratus), atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai **100%** (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan

h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari **100%** (seratus perseratus) tetapi lebih dari **75%** (tujuh puluh lima perseratus), maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

KEDELAPAN : Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai target atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KESEMBILAN : Nama Pegawai dan/atau Pejabat Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

SEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada Tanggal **14 Oktober** 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 450 /2024

TANGGAL : 14 Oktober 2024

**TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024.**

NO.	NAMA INSTANSI
1	2
1	PJ. BUPATI BARITO SELATAN
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
4	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
5	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN
7	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN
8	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN
11	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN
12	KECAMATAN DUSUN SELATAN
13	KECAMATAN DUSUN UTARA
14	KECAMATAN DUSUN HILIR
15	KECAMATAN KARAU KUALA
16	KECAMATAN JENAMAS
17	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

